



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Setiawan Bin Triono ;
2. Tempat lahir : Kendal (Jateng) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/7 Juni 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kos-kosan Perum PLN, Blok E1, No. 13,

Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa Adi Setiawan Bin Triono ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Dr. HOTMA P.D SITOMPOEL, SH., M.Hum., 2. ABRAHAM RODO SURYONO, SH., 3. DANIEL CLINTON BANJARNHOR, SH., dan 4. JEFRI HUTAPEA, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON BATAM beralamat di Ruko Pertama Niaga, Blok D, No. 3 dan No. 4, Komplek Sukajadi, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 407/SK/2019/PN. Btm., tanggal 02 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 301/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Btm



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADI SETIAWAN Bin TRIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ADI SETIAWAN Bin TRIONO dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk YAMAHA New Mio Blue Core CW (SE88 CW) dengan nomor polisi BP 4035 OH, Noka : MH3SE8810FJ521942, Nosin : E3R2E0576043, warna kuning ;Dikembalikan kepada korban ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. korban dan Terdakwa telah berdamai (Surat Kesepakatan Perdamaian terlampir) serta kerugian yang dialami korban telah kembali ;
2. Terdakwa memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan bekerja sebagai kuli bangunan serta Terdakwa merupakan tulang punggung bagi istri dan 2 (dua) orang anaknya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui seluruh perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa maupun permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan dan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :
Pertama

Bahwa Ia Terdakwa ADI SETIAWAN BIN TRIONO pada sekira bulan Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Kost-kostan perum PLN Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E1 No. 13 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Bulan November 2018 korban ROTUA DESIANA PASARIBU meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Saksi FITRI YANTI (istri siri Terdakwa Adi Setiawan Bin Triono) sebagai kendaraan Inventaris kerja karena Saksi FITRI bekerja di tempat korban ROTUA, lalu sekira bulan Januari 2019 tiba-tiba Saksi FITRI tidak masuk / datang bekerja ketempat korban ROTUA dan tidak ada keterangannya ;
- Bahwa karena Saksi FITRI tidak masuk bekerja dan tidak ada keterangan tersebut, akhirnya korban ROTUA merasa curiga maka korban ROTUA langsung mencari Saksi FITRI ke tempat tinggal / kos-kosannya dan korban ROTUA menemukan Saksi FITRI dan suaminya yaitu Terdakwa ADI lalu korban menanyakan kenapa Saksi FITRI tidak masuk dan dimana sepeda motor korban ROTUA tersebut lalu Saksi FITRI menjelaskan bahwa ianya tidak masuk kerja karena sepeda motor yang dipinjamkan dari korban ROTUA sudah digadaikan oleh Terdakwa ADI ;
- Bahwa Saksi FITRI menjelaskan awalnya Terdakwa ADI SETIAWAN Bin TRIONO ada meminjam sepeda motor korban ROTUA kepada Saksi FITRI yaitu di Kost-kostan Terdakwa di perum PLN Blok E1 No. 13 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam dengan alasan untuk dipakai jalan – jalan dan saat itu Saksi FITRI sempat mengatakan kepada Terdakwa ADI agar sepeda motor korban ROTUA tersebut jangan digadaikan karena pengalaman yang telah Saksi FITRI alami sebelumnya bahwa Terdakwa ADI pernah menggadaikan sepeda motor pribadi milik Saksi FITRI, kemudian saat itu sore hari Terdakwa ADI pergi lalu Saksi FITRI ada menyampaikan agar Terdakwa ADI kembali besok paginya dan Terdakwa ADI menjawab bahwa ianya akan pulang pada subuh hari namun setelah keesokan harinya Terdakwa ADI belum ada pulang kerumah sehingga Saksi FITRI merasa khawatir jika sepeda motor korban tersebut digadaikan, maka Saksi FITRI bersama anaknya langsung mencari Terdakwa ADI di daerah sekitar Nagoya dan Jodoh dan akhirnya Saksi FITRI menemukan Terdakwa ADI di suatu Pangkalan Ojek di Daerah Jodoh Batu Ampar dan bertanya kepada Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI perihal sepeda motor korban tersebut, mulanya Terdakwa ADI mengatakan bahwa sepeda motor korban tersebut dipinjam oleh temannya namun setelah Saksi FITRI desak akhirnya Terdakwa ADI mengakui bahwa sepeda motor korban tersebut telah digadaikan dan setelah mendengar hal tersebut Saksi hanya bisa menangis dan kembali ke kos-kosan dan keesokan harinya Saksi FITRI tidak pergi kerja ke tempat korban ROTUA karena Saksi FITRI takut disalahkan dan juga merasa tidak enak kepada korban ROTUA ;

- Bahwa pada saat korban ROTUA berada dikost-kostan Terdakwa, korban menanyakan kepada Terdakwa ADI kemana sepeda motor korban ROTUA digadaikan lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor korban ROTUA sudah digadaikan di tempat judi karena Terdakwa ADI kalah judi dan belum bisa menebusnya. Kemudian korban ROTUA memberikan Terdakwa ADI waktu selama satu minggu untuk menebus sepeda motor korban ROTUA yang telah digadaikan tersebut, awalnya Terdakwa mengiyakan namun setelah satu minggu ternyata Terdakwa belum bisa menebusnya, lalu saat itu korban ROTUA ada bertemu Terdakwa ADI dan memberikan waktu lagi selama 1 (satu) Bulan yang jatuh temponya adalah pada tanggal 10 Februari 2019 akan tetapi setelah tanggal yang dijanjikan Terdakwa ADI juga belum bisa mengembalikan sepeda motor korban ROTUA sehingga korban ROTUA merasa kesal dan merasa dipermainkan sehingga korban ROTUA melaporkan permasalahan penggelapan tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Batam Kota ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor korban dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- dengan 2 (dua) kali peminjaman yang mana pertama Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- dan yang kedua sebanyak 2 (dua) kali lipat dari peminjaman pertama dengan tenggang waktu satu malam dan sebagai jaminannya adalah sepeda motor korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ADI SETIAWAN Bin TRIONO dalam menggelapkan sepeda motor korban tersebut , korban ROTUA DESIANA PASARIBU mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa ADI SETIAWAN BIN TRIONO pada sekira bulan Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Kost-kostan perum PLN Blok E1 No. 13 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Bulan November 2018 korban ROTUA DESIANA PASARIBU meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Saksi FITRI YANTI (istri siri Terdakwa Adi Setiawan Bin Triono) sebagai kendaraan Inventaris kerja karena Saksi FITRI bekerja di tempat korban ROTUA, lalu sekira bulan Januari 2019 tiba-tiba Saksi FITRI tidak masuk / datang bekerja ketempat korban ROTUA dan tidak ada keterangannya ;
- Bahwa karena Saksi FITRI tidak masuk bekerja dan tidak ada keterangan tersebut, akhirnya korban ROTUA merasa curiga maka korban ROTUA langsung mencari Saksi FITRI ke tempat tinggal / kos-kosannya dan korban ROTUA menemukan Saksi FITRI dan suaminya yaitu Terdakwa ADI lalu korban menanyakan kenapa Saksi FITRI tidak masuk dan dimana sepeda motor korban ROTUA tersebut lalu Saksi FITRI menjelaskan bahwa ianya tidak masuk kerja karena sepeda motor yang dipinjamkan dari korban ROTUA sudah digadaikan oleh Terdakwa ADI ;
- Bahwa Saksi FITRI menjelaskan awalnya Terdakwa ADI SETIAWAN Bin TRIONO ada meminjam sepeda motor korban ROTUA kepada Saksi FITRI yaitu di Kost-kostan Terdakwa di perum PLN Blok E1 No. 13 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam dengan alasan untuk dipakai jalan – jalan dan saat itu Saksi FITRI sempat mengatakan kepada Terdakwa ADI agar sepeda motor korban ROTUA tersebut jangan digadaikan karena pengalaman yang telah Saksi FITRI alami sebelumnya bahwa Terdakwa ADI pernah menggadaikan sepeda motor pribadi milik Saksi FITRI, kemudian saat itu sore hari Terdakwa ADI pergi lalu Saksi FITRI ada menyampaikan agar Terdakwa ADI kembali besok paginya dan Terdakwa ADI menjawab bahwa ianya akan pulang pada subuh hari namun setelah keesokan harinya Terdakwa ADI belum ada pulang kerumah sehingga Saksi FITRI merasa khawatir jika sepeda motor korban tersebut digadaikan, maka Saksi FITRI

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anaknya langsung mencari Terdakwa ADI di daerah sekitar Nagoya dan Jodoh dan akhirnya Saksi FITRI menemukan Terdakwa ADI di suatu Pangkalan Ojek di Daerah Jodoh Batu Ampar dan bertanya kepada Terdakwa ADI perihal sepeda motor korban tersebut, mulanya Terdakwa ADI mengatakan bahwa sepeda motor korban tersebut dipinjam oleh temannya namun setelah Saksi FITRI desak akhirnya Terdakwa ADI mengakui bahwa sepeda motor korban tersebut telah digadaikan dan setelah mendengar hal tersebut Saksi hanya bisa menangis dan kembali ke kos-kosan dan keesokan harinya Saksi FITRI tidak pergi kerja ke tempat korban ROTUA karena Saksi FITRI takut disalahkan dan juga merasa tidak enak kepada korban ROTUA ;

- Bahwa pada saat korban ROTUA berada dikost-kostan Terdakwa, korban menanyakan kepada Terdakwa ADI kemana sepeda motor korban ROTUA digadaikan lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor korban ROTUA sudah digadaikan di tempat judi karena Terdakwa ADI kalah judi dan belum bisa menebusnya. Kemudian korban ROTUA memberikan Terdakwa ADI waktu selama satu minggu untuk menebus sepeda motor korban ROTUA yang telah digadaikan tersebut, awalnya Terdakwa mengiyakan namun setelah satu minggu ternyata Terdakwa belum bisa menebusnya, lalu saat itu korban ROTUA ada bertemu Terdakwa ADI dan memberikan waktu lagi selama 1 (satu) Bulan yang jatuh temponya adalah pada tanggal 10 Februari 2019 akan tetapi setelah tanggal yang dijanjikan Terdakwa ADI juga belum bisa mengembalikan sepeda motor korban ROTUA sehingga korban ROTUA merasa kesal dan merasa dipermainkan sehingga korban ROTUA melaporkan permasalahan penggelapan tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Batam Kota ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor korban dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- dengan 2 (dua) kali peminjaman yang mana pertama Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- dan yang kedua sebanyak 2 (dua) kali lipat dari peminjaman pertama dengan tenggang waktu satu malam dan sebagai jaminannya adalah sepeda motor korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ADI SETIAWAN Bin TRIONO dalam menggelapkan sepeda motor korban tersebut , korban ROTUA DESIANA PASARIBU mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah memahami maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rotua Desiana Pasaribu, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa korban pernah di BAP dan keterangannya dalam BAP sudah benar ;
 - Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan pada bulan Januari 2019, di Kos-kosan Perum, PLN Blok E1 No. 13 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
 - Bahwa barang milik korban yang digelapkan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW) dengan nopol BP 4035 OH, Noka : MH3SE8810FJ521942, Nosin : E2R2E0576043, warna kuning, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW) dengan nopol BP 4035 OH ;
 - Bahwa penggelapan yang dimaksud yaitu bermula pada bulan November 2018, korban meminjamkan sepeda motornya kepada Saksi FITRI YANTI sebagai kendaraan inventaris kerja karena Saksi FITRI bekerja ditempat korban, namun sekira bulan Januari 2019 tiba-tiba Saksi FITRI tidak masuk kerja dan tidak ada keterangan apapun sehingga korban mendatangi tempat tinggal Saksi FITRI sambil menanyakan perihal sepeda motor inventaris yang dipinjamkan tersebut, lalu Saksi FITRI mengatakan jika sepeda motor yang telah korban pinjamkan tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa ADI SETIAWAN Bin TRIONO yang mana Terdakwa adalah suami dari Saksi FITRI ;
 - Bahwa adapun tindakan yang korban lakukan setelah mengetahui bahwa sepeda motor milik korban telah di gadaikan yaitu korban sempat mengajak Terdakwa ketempat dimana Terdakwa menggadaikan sepeda motor korban tersebut, lalu Terdakwa membawa korban ke daerah jodoh dan korban dijumpakan dengan Saksi HENGKY AIS BUYUNG ;
 - Bahwa sepeda motor korban telah digadaikan dengan harga sebesar Rp 3.0000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa kerugian yang korban alami sehubungan dengan peristiwa tindak pidana penggelapan tersebut yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Hengki Tornado Als Buyung Bin Ali Sohan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan keterangannya dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan pada bulan Januari 2019, di Kos-kosan Perum, PLN Blok E1 No. 13 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa barang milik korban yang digelapkan oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW) dengan nopol BP 4035 OH, Noka : MH3SE8810FJ521942, Nosin : E2R2E0576043, warna kuning dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW) dengan nopol BP 4035 OH ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor korban kepada Saksi dan juga kepada Saksi SABRIZAL PANE yang mana Terdakwa saat itu meminjam uang kepada Saksi dan Saksi SABRIZAL ;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi dengan menggadaikan sepeda motor korban kepada Saksi dan rekan Saksi sekira pada bulan Januari 2019 di Tempat goncang dadu belakang BCA Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa pernah datang dengan korban dan menanyakan sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa dan karena Terdakwa saat itu tidak ada membawa uang untuk menebus sepeda motor tersebut maka Saksi tidak memberikan sepeda motor tersebut kepada korban maupun Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi dan rekan Saksi adalah sepeda motor hasil kejahatan (penggelapan) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Sabrizal Pane, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan keterangannya dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan pada bulan Januari 2019, di Kos-kosan Perum, PLN Blok E1 No. 13 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa barang milik korban yang digelapkan oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol BP 4035 OH, Noka : MH3SE8810FJ521942, Nosin : E2R2E0576043, warna kuning dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW) dengan nopol BP 4035 OH ;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor korban kepada Saksi dan juga kepada Saksi HENGKI yang mana Terdakwa saat itu meminjam uang kepada Saksi dan Saksi HENGKI ;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi dengan menggadaikan sepeda motor korban kepada Saksi dan rekan Saksi sekira pada bulan Januari 2019 di Tempat goncang dadu belakang BCA Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa berjanji saat Terdakwa meminjam uang dengan menggadaikan sepeda motor korban tersebut yang mana Terdakwa ada berkata akan menebus sepeda motor tersebut paling lama selama tiga hari namun setelah lewat tiga hari Terdakwa tidak ada menebusnya hingga akhirnya motor tersebut digadai hamper satu bulan lebih ;
- Bahwa Terdakwa pernah datang dengan korban dan menanyakan sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa dan karena Terdakwa saat itu tidak ada membawa uang untuk menebus sepeda motor tersebut maka Saksi tidak memberikan sepeda motor tersebut kepada korban maupun Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi dan rekan Saksi adalah sepeda motor hasil kejahatan (penggelapan) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Abdon Pasaribu, SH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan keterangannya dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan pada bulan Januari 2019, di Kos-kosan Perum, PLN Blok E1 No. 13 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa barang milik korban yang digelapkan oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW) dengan nopol BP 4035 OH, Noka : MH3SE8810FJ521942, Nosin : E2R2E0576043, warna kuning dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW) dengan nopol BP 4035 OH ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor korban tersebut kepada Saksi HENGKI dan Saksi SABRIZAL yang juga sudah Saksi tangkap ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggaikan sepeda motor korban tersebut dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan dua kali peminjaman, yang mana yang pertama Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa meminjam sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan peminjama tersebut terjadi dengan tenggang waktu satu malam dan sebagai jaminannya adalah sepeda motor korban dan kesepakatan Terdakwa dengan Saksi SABRIZAL dan Saksi HENGKI bahwa apabila Terdakwa mengembalikan uang yang pinjamnya dengan menggadaikan sepeda motor korban tersebut menjadi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor korban tersebut dipergunakan untuk bermain judi dan Terdakwa saat itu kalah bermain judi ;
- Bahwa Saksi bersama rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan polisi korban ke Polsek Batam Kota tentang perkara penggelapan dan atas dasar laporan tersebut Saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa karena korban sudah memberitahukan tempat tinggal Terdakwa kepada Saksi dan rekan, Saksi mengamankan Terdakwa di Perum. PLN Blok E1 No. 13 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam lalu Saksi meminta untuk menunjukkan lokasi keberadaan Saksi SABRIZAL dan Saksi HENGKI agar diamankan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

5. Effy Rahmat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan keterangannya dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan pada bulan Januari 2019, di Kos-kosan Perum, PLN Blok E1 No. 13 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa barang milik korban yang digelapkan oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW) dengan nopol BP 4035 OH, Noka : MH3SE8810FJ521942, Nosin : E2R2E0576043, warna kuning dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha New Mio Blue Core CW (SE88 CW) dengan nopol BP 4035 OH ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor korban tersebut kepada Saksi HENGKI dan Saksi SABRIZAL yang juga sudah Saksi tangkap ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggaikan sepeda motor korban tersebut dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan dua kali peminjaman, yang mana yang pertama Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa meminjam sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan peminjama tersebut terjadi dengan tenggang waktu satu malam dan sebagai jaminannya adalah sepeda motor korban dan kesepakatan Terdakwa dengan Saksi SABRIZAL dan Saksi HENGKI bahwa apabila Terdakwa mengembalikan uang yang pinjamnya dengan menggadaikan sepeda motor korban tersebut menjadi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil menggadai sepeda motor korban tersebut dipergunakan untuk bermain judi dan Terdakwa saat itu kalah bermain judi ;
- Bahwa Saksi bersama rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan polisi korban ke Polsek Batam Kota tentang perkara penggelapan dan atas dasar laporan tersebut Saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa karena korban sudah memberitahukan tempat tinggal Terdakwa kepada Saksi dan rekan, Saksi mengamankan Terdakwa di Perum. PLN Blok E1 No. 13 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam lalu Saksi meminta untuk menunjukkan lokasi keberadaan Saksi SABRIZAL dan Saksi HENGKI agar diamankan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan pada Bulan Januari 2019 di Kos-kosan Perum. PLN Blok E1 No. 13 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam sedangkan yang mejadi korban adalah korban ROTUA DESIANA PASARIBU ;
- Bahwa berawal ketika sepeda motor korban tersebut dipinjamkan untuk Saksi FITRI lalu Terdakwa meminjam sepeda motor korban tersebut dari Saksi FITRI dengan alasan untuk jalan-jalan dan Saksi FITRI ada mengingatkan Terdakwa untuk tidak menggadaikan sepeda motor korban tersebut dan Terdakwa mengiyakannya, pada mulanya Terdakwa tidak ingin menggadai sepeda motor korban tersebut namun sesampainya Terdakwa di daerah Jodoh Batu Ampar barulah Terdakwa muncul niat untuk menggelapkan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Btm



sepeda motor korban tersebut, saat itu Saksi FITRI sempat mencari Terdakwa karena tidak pulang kerumah lalu Saksi FITRI menemukan Terdakwa di Pangkalan Ojek di daerah Jodoh dan Saksi FITRI ada menanyakan perihal sepeda motor korban tersebut awalnya Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut dipinjam oleh teman Terdakwa namun karena Saksi FITRI mendesak bertanya akhirnya Terdakwa mengakui jika sepeda motor korban tersebut telah digadaikan ;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor korban tersebut kepada Saksi HENGKI dan Saksi SABRIZAL ;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor korban tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi jenis dadu gancang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, pihak Kepolisian berpakaian preman datang ke tempat tinggal Terdakwa dan ternyata pihak korban telah membuat laporan ke Polsek Batam Kota lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Batam Kota dan dilakukan interogasi ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor korban dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengetahui korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk YAMAHA New Mio Blue Core CW (SE88 CW) dengan nomor polisi BP 4035 OH, Noka : MH3SE8810FJ521942, Nosin : E3R2E0576043, warna kuning, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut sehingga cukup beralasan hukum dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada bulan November 2018 korban ROTUA DESIANA PASARIBU meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Saksi FITRI YANTI (istri siri Terdakwa Adi Setiawan Bin Triono) sebagai kendaraan Inventaris kerja karena Saksi FITRI bekerja di tempat korban ROTUA, lalu sekira bulan Januari 2019 tiba-tiba Saksi FITRI tidak masuk / datang bekerja ketempat korban ROTUA dan tidak ada keterangannya ;



2. Bahwa ternyata, karena Saksi FITRI tidak masuk bekerja dan tidak ada keterangan tersebut, akhirnya korban ROTUA merasa curiga maka korban ROTUA langsung mencari Saksi FITRI ke tempat tinggal / kos-kosannya dan korban ROTUA menemukan Saksi FITRI dan suaminya yaitu Terdakwa ADI lalu korban menanyakan kenapa Saksi FITRI tidak masuk dan dimana sepeda motor korban ROTUA tersebut lalu Saksi FITRI menjelaskan bahwa ianya tidak masuk kerja karena sepeda motor yang dipinjamkan dari korban ROTUA sudah digadaikan oleh Terdakwa ADI ;
3. Bahwa ternyata, Saksi FITRI menjelaskan awalnya Terdakwa ADI SETIAWAN Bin TRIONO ada meminjam sepeda motor korban ROTUA kepada Saksi FITRI yaitu di Kost-kostan Terdakwa di perum PLN Blok E1 No. 13 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam dengan alasan untuk dipakai jalan – jalan dan saat itu Saksi FITRI sempat mengatakan kepada Terdakwa ADI agar sepeda motor korban ROTUA tersebut jangan digadaikan karena pengalaman yang telah Saksi FITRI alami sebelumnya bahwa Terdakwa ADI pernah menggadaikan sepeda motor pribadi milik Saksi FITRI, kemudian saat itu sore hari Terdakwa ADI pergi lalu Saksi FITRI ada menyampaikan agar Terdakwa ADI kembali besok paginya dan Terdakwa ADI menjawab bahwa ianya akan pulang pada subuh hari namun setelah keesokan harinya Terdakwa ADI belum ada pulang kerumah sehingga Saksi FITRI merasa khawatir jika sepeda motor korban tersebut digadaikan, maka Saksi FITRI bersama anaknya langsung mencari Terdakwa ADI di daerah sekitar Nagoya dan Jodoh dan akhirnya Saksi FITRI menemukan Terdakwa ADI di suatu Pangkalan Ojek di Daerah Jodoh Batu Ampar dan bertanya kepada Terdakwa ADI perihal sepeda motor korban tersebut, mulanya Terdakwa ADI mengatakan bahwa sepeda motor korban tersebut dipinjam oleh temannya namun setelah Saksi FITRI desak akhirnya Terdakwa ADI mengakui bahwa sepeda motor korban tersebut telah digadaikan dan setelah mendengar hal tersebut Saksi hanya bisa menangis dan kembali ke kos-kosan dan keesokan harinya Saksi FITRI tidak pergi kerja ke tempat korban ROTUA karena Saksi FITRI takut disalahkan dan juga merasa tidak enak kepada korban ROTUA ;
4. Bahwa ternyata, pada saat korban ROTUA berada dikost-kostan Terdakwa, korban menanyakan kepada Terdakwa ADI kemana sepeda motor korban ROTUA digadaikan lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor korban ROTUA sudah digadaikan di tempat judi karena Terdakwa ADI kalah judi dan belum bisa menebusnya. Kemudian korban ROTUA memberikan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ADI waktu selama satu minggu untuk menebus sepeda motor korban ROTUA yang telah digadaikan tersebut, awalnya Terdakwa mengiyakan namun setelah satu minggu ternyata Terdakwa belum bisa menebusnya, lalu saat itu korban ROTUA ada bertemu Terdakwa ADI dan memberikan waktu lagi selama 1 (satu) Bulan yang jatuh temponya adalah pada tanggal 10 Februari 2019 akan tetapi setelah tanggal yang dijanjikan Terdakwa ADI juga belum bisa mengembalikan sepeda motor korban ROTUA sehingga korban ROTUA merasa kesal dan merasa dipermainkan sehingga korban ROTUA melaporkan permasalahan penggelapan tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Batam Kota ;

5. Bahwa ternyata, Terdakwa menggadaikan sepeda motor korban dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- dengan 2 (dua) kali peminjaman yang mana pertama Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- dan yang kedua sebanyak 2 (dua) kali lipat dari peminjaman pertama dengan tenggang waktu satu malam dan sebagai jaminannya adalah sepeda motor korban ;
6. Bahwa ternyata, akibat dari perbuatan Terdakwa ADI SETIAWAN Bin TRIONO dalam menggelapkan sepeda motor korban tersebut , korban ROTUA DESIANA PASARIBU mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua 378 KUHP sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja Memiliki dengan melawan hak ;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Adi Setiawan Bin Triono sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam perkara a quo adalah suatu keadaan dimana si Pelaku pidana, tetap melaksanakan perbuatan pidananya, meskipun ia tahu bahwa perbuatan tersebut adalah bersifat melawan hak, Sepedangkan yang dimaksud dengan melawan hak sama maksudnya dengan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas kepatutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas kepatutan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada dirinya” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa ada melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas kepatutan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada dirinya”, in casu, apakah perbuatan Terdakwa menerima uang milik Saksi Korban, bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ?, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada bulan November 2018 korban ROTUA DESIANA PASARIBU meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Saksi FITRI YANTI (istri siri Terdakwa Adi Setiawan Bin Triono) sebagai kendaraan Inventaris kerja karena Saksi FITRI bekerja di tempat korban ROTUA, lalu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Btm



sekira bulan Januari 2019 tiba-tiba Saksi FITRI tidak masuk / datang bekerja ketempat korban ROTUA dan tidak ada keterangannya ;

- Bahwa ternyata, karena Saksi FITRI tidak masuk bekerja dan tidak ada keterangan tersebut, akhirnya korban ROTUA merasa curiga maka korban ROTUA langsung mencari Saksi FITRI ke tempat tinggal / kos-kosannya dan korban ROTUA menemukan Saksi FITRI dan suaminya yaitu Terdakwa ADI lalu korban menanyakan kenapa Saksi FITRI tidak masuk dan dimana sepeda motor korban ROTUA tersebut lalu Saksi FITRI menjelaskan bahwa ianya tidak masuk kerja karena sepeda motor yang dipinjamkan dari korban ROTUA sudah digadaikan oleh Terdakwa ADI ;
- Bahwa ternyata, Saksi FITRI menjelaskan awalnya Terdakwa ADI SETIAWAN Bin TRIONO ada meminjam sepeda motor korban ROTUA kepada Saksi FITRI yaitu di Kost-kostan Terdakwa di perum PLN Blok E1 No. 13 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam dengan alasan untuk dipakai jalan – jalan dan saat itu Saksi FITRI sempat mengatakan kepada Terdakwa ADI agar sepeda motor korban ROTUA tersebut jangan digadaikan karena pengalaman yang telah Saksi FITRI alami sebelumnya bahwa Terdakwa ADI pernah menggadaikan sepeda motor pribadi milik Saksi FITRI, kemudian saat itu sore hari Terdakwa ADI pergi lalu Saksi FITRI ada menyampaikan agar Terdakwa ADI kembali besok paginya dan Terdakwa ADI menjawab bahwa ianya akan pulang pada subuh hari namun setelah keesokan harinya Terdakwa ADI belum ada pulang kerumah sehingga Saksi FITRI merasa khawatir jika sepeda motor korban tersebut digadaikan, maka Saksi FITRI bersama anaknya langsung mencari Terdakwa ADI di daerah sekitar Nagoya dan Jodoh dan akhirnya Saksi FITRI menemukan Terdakwa ADI di suatu Pangkalan Ojek di Daerah Jodoh Batu Ampar dan bertanya kepada Terdakwa ADI perihal sepeda motor korban tersebut, mulanya Terdakwa ADI mengatakan bahwa sepeda motor korban tersebut dipinjam oleh temannya namun setelah Saksi FITRI desak akhirnya Terdakwa ADI mengakui bahwa sepeda motor korban tersebut telah digadaikan dan setelah mendengar hal tersebut Saksi hanya bisa menangis dan kembali ke kos-kosan dan keesokan harinya Saksi FITRI tidak pergi kerja ke tempat korban ROTUA karena Saksi FITRI takut disalahkan dan juga merasa tidak enak kepada korban ROTUA ;
- Bahwa ternyata, pada saat korban ROTUA berada dikost-kostan Terdakwa, korban menanyakan kepada Terdakwa ADI kemana sepeda motor korban ROTUA digadaikan lalu Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor korban

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROTUA sudah digadaikan di tempat judi karena Terdakwa ADI kalah judi dan belum bisa menebusnya. Kemudian korban ROTUA memberikan Terdakwa ADI waktu selama satu minggu untuk menebus sepeda motor korban ROTUA yang telah digadaikan tersebut, awalnya Terdakwa mengiyakan namun setelah satu minggu ternyata Terdakwa belum bisa menebusnya, lalu saat itu korban ROTUA ada bertemu Terdakwa ADI dan memberikan waktu lagi selama 1 (satu) Bulan yang jatuh temponya adalah pada tanggal 10 Februari 2019 akan tetapi setelah tanggal yang dijanjikan Terdakwa ADI juga belum bisa mengembalikan sepeda motor korban ROTUA sehingga korban ROTUA merasa kesal dan merasa dipermainkan sehingga korban ROTUA melaporkan permasalahan penggelapan tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Batam Kota ;

- Bahwa ternyata, Terdakwa menggadaikan sepeda motor korban dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- dengan 2 (dua) kali pinjaman yang mana pertama Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- dan yang kedua sebanyak 2 (dua) kali lipat dari pinjaman pertama dengan tenggang waktu satu malam dan sebagai jaminannya adalah sepeda motor korban ;
- Bahwa ternyata, akibat dari perbuatan Terdakwa ADI SETIAWAN Bin TRIONO Saksi korban ROTUA DESIANA PASARIBU mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya jika menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas kepatutan, ia tidak boleh menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban yang dipinjamnya dan akibat dari perbuatannya itu telah menyebabkan beralihnya penguasaan Sepeda motor a quo dari Saksi Korban kepada orang lain sedangkan Terdakwa memperoleh dan menikmati uang hasil perbuatan menggadaikan tersebut, keadaan tersebut dapat dipandang sebagai suatu kesengajaan dengan maksud dan tujuan untuk memiliki dengan cara melawan hak, dengan demikian unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak", ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" adalah, barang tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik si pelaku tindak pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Btm



apakah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA New Mio Blue Core CW (SE88 CW) dengan nomor polisi BP 4035 OH, Noka : MH3SE8810FJ521942, Nosin : E3R2E0576043, warna kuning tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, ternyata bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA New Mio Blue Core CW (SE88 CW) dengan nomor polisi BP 4035 OH, Noka : MH3SE8810FJ521942, Nosin : E3R2E0576043, warna kuning, adalah milik Saksi ROTUA DESIANA PASARIBU dan bukan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” ini juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa apakah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA New Mio Blue Core CW (SE88 CW) dengan nomor polisi BP 4035 OH, Noka : MH3SE8810FJ521942, Nosin : E3R2E0576043, warna kuning a quo, berada di tangan Terdakwa karena kejahatan atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA New Mio Blue Core CW (SE88 CW) dengan nomor polisi BP 4035 OH, Noka : MH3SE8810FJ521942, Nosin : E3R2E0576043, warna kuning tersebut berada pada Terdakwa karena dipinjam dari Saksi korban ROTUA DESIANA PASARIBU dan bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah selesai menjalani hukumannya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga dengan telah memperhatikan Tuntutan Pidana Penuntut Umum maupun Nota Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat, lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan, sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa ditahan, sedangkan lamanya masa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, adalah patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, selengkapanya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk YAMAHA New Mio Blue Core CW (SE88 CW) dengan nomor polisi BP 4035 OH, Noka : MH3SE8810FJ521942, Nosin : E3R2E0576043, warna kuning, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiel dan immateriel kepada Saksi Rotua Desiana Pasaribu ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Adi Setiawan Bin Triono telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk YAMAHA New Mio Blue Core CW (SE88 CW) dengan nomor polisi BP 4035 OH, Noka : MH3SE8810FJ521942, Nosin : E3R2E0576043, warna kuning ;

Dikembalikan kepada korban ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti, SH., MH dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nurlaili, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, SH., Mhum., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrida Yanti, SH., MH.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Nurlaili, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)